

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0558/O/1984

tentang
Pembukaan dan Pengoperasian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
 - b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan pengoperasian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15/Tahun 1984;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 031/O/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983;
 3. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor B-047/I/MENPAN/10/04 tanggal 31 Oktober 1984;

M E M U T U S K A N :

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
 - b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
 - di beberapa Propinsi sesuai dengan terdapat pada Lampiran I Keputusan
- Kebudayaan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tugas kerja SMA Negeri tersebut pada Peraturan Pertama" diatas sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jikalau ternyata terdapat kesalahan dalam lampiran ini.

- Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1964/1965, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.216 (seribu dua ratus enam belas) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlakunya surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1964.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1964
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

n.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJONASANTO

Keputusan ini disampaikan